



**LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN KARANGDUWET
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Karangduwet)**

NOMOR :1

TAHUN : 2026

=====

**PERATURAN KALURAHAN KARANGDUWET
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGDUWET,

Menimbang : : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
5. Peraturan Kalurahan Karangduwet Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGDUWET

dan

LURAH KARANGDUWET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp.	73.081.000,00
b. Transfer	: Rp.	2.584.581.100,00
c. Pendapatan Lain-lain	: <u>Rp.</u>	<u>51.880.691,00,-</u>
Jumlah Pendapatan Desa	: Rp.	2.709.542.791,00

2. Belanja Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	1.132.941.848,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	1.144.021.430,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp.	111.625.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp.	1.950.000,00
e. Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	: <u>Rp.</u>	<u>76.170.000,00</u>
Jumlah Belanja Desa	Rp.	2.466.708.278,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	242.834.513,00

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	107.399.849,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>276.000.000,00</u>
PembiayaanNetto (a – b)	: Rp.	(168.600.151,00)
SILPA tahun berjalan	: Rp.	74.234.362,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025; dan
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di karangduwet
pada tanggal 7 Januari 2026

LURAH,

ttd

BUDI PALIYANTO

Diundangkan di Karangduwet
pada tanggal 8 Januari 2026
CARIK,

ttd

ISTYANI KAV'ESTRI